



P U T U S A N

Nomor : 231/PID.B/2011/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HARIYADI AK. ALATIF ABAS;  
Tempat lahir : Pungkit;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 08 Oktober 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT. 002 / 005 Desa Pungkit Kecamatan Lopok  
Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2011 s/d tanggal 17 Oktober 2011, jenis tahanan Rutan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2011 s/d tanggal 02 Nopember 2011, jenis tahanan Rutan;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d tanggal 01 Januari 2011, jenis tahanan Rutan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama KAMIL TAQWIM, SH, beralamat di Sumbawa Besar berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. : 231/PID.B/2011/PN SBB tertanggal Oktober 2011;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum

yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARIYADI AK. ALATIF terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 310 ayat (4) UU.No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HARIYADI AK. ALATIF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dipotong selama terdakwa berada dalam masa Tahanan. Dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
  - Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam NO.Pol EA 6468 DA berikut STNKBnya atas nama: ADENAN *dikembalikan kepada terdakwa*;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH);

Telah mendengar pledoi secara lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman :

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HARIYADI AK. ALATIF ABAS pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekitar pukul 19.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2011 bertempat di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan raya lintas Sumbawa - Lopok tepatnya di jalan menikung dekat jembatan Dsn. Karang Jati Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa mengendarai Sepeda motor Jupiter MX warna hitam NO.Pol EA 6468 DA membonceng korban DWI KURNIAWATI tanpa menggunakan Helm, membawa STNKBNya dan tidak mempunyai SIM C melaju dari arah Lopok menuju di rumah korban DWI KURNIAWATI di Desa Aipuntuk Kec. Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, sesampainya di rumah tersebut ada banyak orang berdiri didepan rumah, karena takut diketahui orang tua korban DWI KURNIAWATI, terdakwa dan DWI KURNIAWATI melanjutkan perjalanannya menuju Bendungan Batu Bulan di Moyo Hulu, saat diperjalanan tersebut, terdakwa merasa ada yang mengikutinya dari belakang lalu terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya kurang lebih 80-90 km/jam, sesampainya di jalan menikung kekanan dan agak menanjak sebelum jembatan Serading, serta keadaan jalan sepi dan gelap tanpa ada penerangan jalan, terdakwa sebelumnya mengetahui jalan yang akan dilaluinya menikung kekanan tidak segera mengurangi kecepatan laju sepeda motor yang dikendarainya melewati jalan menikung tersebut sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikannya dan keluar dari badan jalan masuk kecuram sebelah kiri jalan lalu menabrak pohon randu yang tumbuh dipinggir jalan tersebut, hingga terdakwa dan korban DWI KURNIAWATI terpejal dari atas sepeda motor, akibat kecelakaan tersebut korban DWI KURNIAWATI mengalami luka robek pada kepala depan bagian belakang sebagaimana visum et repertum No. 38 /Ver /RSUD /VI /2011 tanggal 16 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CINDRI WAHYUNI dokter yang memeriksa pada RSUD Sumbawa dengan kesimpulan luka robek pada kepala depan bagian kiri kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul dan meninggal dunia keesokan harinya Minggu tanggal 08 Mei 2011, dan sepeda motor Jupiter MX yang dikendarai terdakwa dan korban DWI KURNIAWATI mengalami



kerusakan berat dengan keadaan roda depan bengkok kekanan, sock depan agak mundur, lampu belakang terlepas dan spackbord belakang patah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidang telah diajukan barang bukti berupa : Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol EA 6468 DA berikut STNKBnya atas nama : ADENAN, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Meimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama : SABRAM AK H. SONJO, SAGUMI SEMA AK SEMA, RYAN HIDAYAT AK SAGUMI SEMA dan HADI NUR KUSUMA AK HAMIDAN;

Masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SABRAM AK. H. SONJO;
  - Bahwa benar saksi selaku orang tua kandung dari korban DWI KURNIAWATI yang masih berumur 16 tahun;
  - Bahwa benar saksi pada hari Sabtu malam di bulan Mei 2011 sekitar pukul 02.00 wita saksi mengetahui korban DWI KURNIAWATI mengalami kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa benar saksi mengetahui dari orang tuanya jika korban DWI KURNIAWATI mengalami kecelakaan setelah pergi dari rumah bersama terdakwa ;
  - Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban DWI KURNIAWATI meninggal dunia setelah di RSUD Sumbawa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya sebagian ;

2. Saksi SAGUMI SEMA AK SEMA:



- Bahwa benar saksi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekitar pukul 19.00 wita di jalan lintas Sumbawa - Lope Km. 11-12 tepatnya di jalan menikung ke kiri dekat jembatan Serading Desa Serading Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa telah terjadi kecelakaan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol EA 6468 DA yang menabrak pohon randu dan saksi mengetahui ada korban seorang perempuan DWI KURNIAWATI yang mengalami luka dibagian kepala dan tak sadarkan diri ;
- Bahwa benar saksi saat itu akan melewati jembatan dari arah Sumbawa dengan saksi SAGUMI SEMA dan setelah melewati jembatan sudah ada 4 (empat) orang yang membantu korban ;
- Bahwa benar saksi dan saksi SAGUMI SEMA membantu korban untuk dibawa ke rumah sakit Sumbawa ;
- Bahwa benar setelah melihat keadaan korban dan kerusakan pada sepeda motor dan bekas pohon randu yang ditabrak, sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban DWI KURNIAWATI meninggal dunia setelah di RSUD Sumbawa ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya sebagian ;

**3. Saksi RYAN HIDAYAT AK SAGUMI SEMA:**

- Bahwa benar saksi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekitar pukul 19.00 wita di jalan lintas Sumbawa - Lape Km. 11-12 tepatnya di jalan menikung ke kiri dekat jembatan Serading Desa Serading Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa telah terjadi kecelakaan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol EA 6468 DA yang menabrak pohon randu dan saksi mengetahui ada korban seorang perempuan DWI KURNIAWATI yang mengalami luka dibagian kepala dan tak sadarkan diri ;
- Bahwa benar saksi saat itu akan melewati jembatan dari arah Sumbawa bersama dengan saksi SAGUMI SEMA dan setelah melewati jembatan sudah ada 4 (empat) orang yang membantu korban ;



- Bahwa benar saksi dan saksi SAGUMI SEMA membantu korban untuk dibawa ke rumah sakit Sumbawa ;
- Bahwa benar setelah melihat keadaan korban dan kerusakan pada sepeda motor dan bekas pohon randu yang ditabrak, sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban DWI KURNIAWATI meninggal dunia setelah diRSUD Sumbawa ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya sebagian ;

4. Saksi HADI NUR KUSUMA AK HAMIDAN:

- Bahwa benar saksi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekitar pukul 19.00 wita dijalan lintas Sumbawa - Lape Km. 11-12 tepatnya dijalan menikung kekiri dekat jembatan Serading Desa serading Kec. Moyo Hilir Kab.Sumbawa telah terjadi kecelakaan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.PoI EA 6468 DA yang menabrak pohon randu dan saksi mengetahui ada korban seorang perempuan DWI KURNIAWATI yang mengalami luka dibagian kepala dan tak sadarkan diri dan terdakwa yang mengalami patah tulang ;
- Bahwa benar saksi saat itu akan melewati jembatan dan melihat ada kecelakaan sepeda motor kemudian saksi melihat terdakwa dan korban seorang perempuan dibawa oleh warga ke rumah BIDAN ;
- Bahwa benar saksi memberitahukan kejadian tersebut ke Kepala Desa Pungkit dan yang kecelakaan adalah terdakwa ;
- Bahwa benar saksi melihat posisi terdakwa 1 meter didekat pohon randu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban DWI KURNIAWATI meninggal dunia setelah dibawa ke RSUD Sumbawa;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan sebagian ;





Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi Ade charge, tetapi terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringanka terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa HARIYADI AK ALATIF ABAS memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekitar pukul 19.00 wita yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol EA 6468 DA membonceng korban DWI KURNIAWATI melintas dari arah Lape menuju Sumbawa ;
- Bahwa benar saat akan melintasi di jalan menikung ke kiri dekat jembatan Serading Desa Serading Kec. Moyo Hilir Kab.Sumbawa terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga terjadi kecelakaan dan sepeda motor yang dikendarainya menabrak pohon randu ;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 80 km/jam karena terdakwa merasa ada yang mengejar ;
- Bahwa benar terdakwa merasa ada yang mengejar karena takut telah membawa korban selama 4 (empat) hari dan saat itu terdakwa akan mengantarkan pulang korban, namun sesampainya di dekat rumah terdakwa dan korban takut untuk pulang dan melanjutkan perjalanan
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban DWI KURNIAWATI meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam yang ditunjukkan kepadanya adalah sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban DWI KURNIAWATI meninggal dunia setelah dibawa ke RSUD Sumbawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan visum et repertum dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekitar pukul 19.00 wita yang terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol EA 6468 DA membonceng korban DWI KURNIAWATI melintas dari arah Lape menuju Sumbawa ;
- Bahwa benar saat akan melintasi di jalan menikung ke kiri dekat jembatan Serading Desa Serading Kec. Moyo Hilir Kab.Sumbawa terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga terjadi kecelakaan dan sepeda motor yang dikendarainya menabrak pohon randu ;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 80 km/jam karena terdakwa merasa ada yang mengejar ;
- Bahwa benar terdakwa merasa ada yang mengejar karena takut telah membawa korban selama 4 (empat) hari dan saat itu terdakwa akan mengantarkan pulang korban, namun sesampainya di dekat rumah terdakwa dan korban takut untuk pulang dan melanjutkan perjalanan
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban DWI KURNIAWATI meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam yang ditunjukkan kepadanya adalah sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban DWI KURNIAWATI meninggal dunia setelah dibawa ke RSUD Sumbawa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan ke satu ;





Menimbang, bahwa didalam dakwaan kesatu, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 23 tahun 2009 tentang LLAJ yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia meninggal dunia;

*Ad.1 Unsur setiap orang;*

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-225/SBSAR/09/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 adalah seorang laki-laki bernama HARIYADI AK ALATIF ABAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama HARIYADI AK ALATIF ABAS, yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

*Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah membawa/mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain



kendaraan yang berjalan diatas rel (pasal 1 angka 8 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekitar pukul 19.00 wita yang terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol EA 6468 DA membonceng korban DWI KURNIAWATI melintas dari arah Lape menuju Sumbawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur *Yang mengemudikan kendaraan bermotor* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

*Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia meninggal dunia;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kehilafan ialah kurang hati-hati, kurang perhatian, lalai lupa;

Menimbang, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ( pasal 1 angka 24 UU no. 22 tahun 2009 tentang LLAJ);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat akan melintasi dijalan menikung kekiri dekat jembatan Serading Desa Serading Kec. Moyo Hilir Kab.Sumbawa terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga terjadi kecelakaan dan sepeda motor yang dikendarainya menabrak pohon randu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 80 km/jam karena terdakwa merasa ada yang mengejarnya sehingga terdakwa merasa takut karena telah membawa korban selama 4 (empat) hari dan saat itu terdakwa akan mengantarkan pulang korban, namun sesampainya di dekat rumah terdakwa dan korban takut untuk pulang dan melanjutkan perjalanan



Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban DWI KURNIAWATI meninggal dunia setelah dibawa ke RSUD Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur *Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia meninggal dunia* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan didepan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdakwa haruslah juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa mengendarai sepeda motor kurang hati-hati, sehingga menyebabkan korban DWI KURNIAWATI meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam NO.Pol EA 6468 DA berikut STNKBNya atas nama: ADENAN, karena disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan **pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HARIYADI AK ALATIF ABAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**“ ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**. Dan denda **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, subsidair : **3 (tiga) bulan** kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam NO.Pol EA 6468 DA berikut STNKBNya atas nama: ADENAN *dikembalikan kepada terdakwa*;
- 4. Membebakan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari RABU tanggal 30 NOPEMBER 2011 oleh I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, ZAM ZAM ILMI, SH. dan AINUN ARIFIN, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh R.R. TAGORE, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh EDDIE SOEDRADJAT, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri pula oleh terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZAM ZAM ILMI, SH.

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, SH.

2. AINUN ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,

R.R. TAGORE, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)